BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Pengertian Polisi dan Kepolisian

Kata polisi telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni *Politeia. Politeia* digunakan sebagai judul buku pertama Plato, yakni *Politeia* yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan di junjung tinggi [1].

Politea pada mulanya dipergunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athene, kemudian pengertian itu berkembang menjadi kota dan dipakai untuk menyebut semua usaha kota, oleh karena pada zaman itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri, yang disebut juga *Polis*, maka *Polite* atau *Polis*, diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara, juga termasuk kegiatan keagamaan [2].

Pada abad ke 14 dan 15 di Perancis dipergunakan kata *Police* dan di Jerman kata *Polizei* dan perkataan-perkataan itu sudah mengeluarkan urusan agama dari usaha *Politeia,* sehingga *Politeia* atau *Polis*, *La Police* (Perancis), *Politeia* (Itali), *Polizei* (Jerman), *Police* (Inggris), *Politie* (Belanda), *Polis di raja* (Malaysia) dan Polisi (Indonesia) hanya meliputi usaha dan urusan duniawi saja.

---

[1] Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif terhadap Unsur-unsurnya,* UI Press, Jakarta, 1995, hlm.19.

[2] *Pengertian Polisi,* http://policeline-kambey.blogspot.com, Diakses pada hari Sabtu, 10 Desember 2011 Jam 14.30 WIB.

Istilah polisi di Indonesia jika dilihat dari sisi historis tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah *Politie* di Belanda. Hal ini sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan sistem hukum Belanda yang banyak dianut di negara Indonesia. Istilah *Politie* sendiri mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah. Fungsi dijalankan atas kewenangan dan kewajiban untuk mengadakan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara memerintah untuk melaksanakan kewajiban umum, mencari secara aktif perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum, memaksa yang diperintah untuk melakukan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan [3].

Momo Kelana mengambil terjemahan dari *Polizeirech* mengatakan, bahwa istilah polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal yang mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu Instansi Kepolisian, dan yang kedua dalam arti material, yakni memberikan jawaban-jawaban atas persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan [4].

---

[3] Momo Kelana, *Hukum Kepolisian,* Edisi Ketiga, PTIK, Jakarta, 1984, hlm.18.

[4] Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Histories Komperatif,* PTIK, Jakarta, 1972, hlm. 22.

Pengertian *Police* dalam *Black's Law Dictionary* adalah :

"The governmental department charged with the preservation of public order, the promotion of public safety, and the prevention and detection of crime [5]*".*

Arti kepolisian disini ditekankan pada tugas-tugas yang harus dijalankan sebagai departemen pemerintahan atau bagian dari pemerintahan, yakni memelihara keamanan ketertiban, ketentraman masyarakat, mencegah dan menindak pelaku kejahatan.

Kamus Umum Bahasa Indonesia menyebutkan, bahwa polisi diartikan sebagai berikut : [6]

a. Badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya); dan
b. Anggota dari badan pemerintahan tersebut diatas (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan, dan sebagainya).

Berdasarkan pengertian dari Kamus Umum Bahasa Indonesia tersebut ditegaskan, bahwa Kepolisian sebagai badan pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum serta sebagai lembaga atau badan yang harus menjalankan fungsi pemerintahan, dan sebagai sebutan dari lembaga.

---

[5] Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary,* Seventh Edition, West Group, St. Paul, Minn, 1999, hlm. 1178.

[6] W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 763.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan sebagai berikut:

> "Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Istilah kepolisian dalam undang-undang tersebut mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Van Vallenhoven menyatakan bahwa fungsi polisi itu menjalankan *Preventive Rechtszorg* yaitu memaksa penduduk suatu wilayah mentaati ketertiban hukum serta mengadakan penjagaan sebelumnya *(preventif)* supaya tertib masyarakat terpelihara [7].

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah polisi dan kepolisian mengandung pengertian yang berbeda. Istilah polisi adalah sebagai organ dan lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Organ yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan tersetuktur dalam organisasi negara, sedangkan sebagai fungsi yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan. Organisasi Polri tingkat pusat disebut Markas

---

[7] Van Valenhoven dalam E Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, cetakan ke-4, Balai Buku lchtiar, Jakarta, 1960, hlm. 31.

Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sedangkan Organisasi Polri tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda). Unsur pimpinan Mabes Polri adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Kapolri adalah pimpinan polri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kapolri dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Wakil Kapolri (Wakapolri).

2. Sumber-Sumber dan Dasar Hukum Kepolisian

   a. Sumber-Sumber Hukum Kepolisian

      1) Sumber Hukum Formil

         Sumber Hukum Formil adalah sumber hukum yang dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya sebagai pernyataan berlakunya hukum. Sumber hukum formil tersebut diperhitungkan bentuk dan tempat hukum dibuat menjadi hukum posiitif oleh instansi pemerintah yang berwenang, terdiri dari :

            a) Undang-Undang

               Undang-undang sebagi bentuk hukum dinyatakan secara tertulis, dan mempunyai kekuatan memaksa. Materi hukum Kepolisian tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, selain dalam undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Kepolisian. Tiap negara menentukan sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan.

            b) Kebiasaan Praktik Kepolisian

               Undang-undang tidak pernah lengkap dan selalu ketinggalan oleh perkembangan masyarakat, kekurangan tersebut dicukupi oleh Hukum Kebiasaan. Hukum

Kebiasaan walaupun tidak dibentuk oleh badan pembuat undang-undang, dalam kenyataan ditaati oleh masyarakat yang menerima kaidah-kaidah itu sebagai hukum, demikian pula dengan kebiasaan praktik kepolisian.

c) Traktat

Traktat mengatur hubungan antar negara. Peningkatan bentuk dan intensitas hubungan antar negara mencakup juga kepentingan bersama pemberantasan kejahatan internasional dan kejahatan lintas negara. Kerjasama antar negara dibidang tugas kepolisian merupakan suatu kebutuhan, dan untuk itu traktat menjadi sumber hukum yang mengatur kompetensi dan hubungan kerjasama tersebut.

d) Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum yang bersifat tetap dan diikuti oleh hakim-hakim lainnya. Hukum Kepolisian memberikan tempat dan peranan yang penting bagi keputusan hakim. Keputusan hakim berpengaruh terhadap pengembangan hukum kepolisian.

e) Ilmu Pengetahuan

Hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas tetapi tidak ditemukan dalam undang-undang, kebiasaan praktek kepolisian, traktat dan yurisprudensi, dapat dicari dalam ilmu pengetahuan, berupa pendapat pakar ilmu pengetahuan, dalam praktek berupa nasihat atau fatwa dari

ahli ilmu kepolisian dan/atau saksi ahli untuk bidang tertentu.

2) Sumber Hukum Materiil

Sumber Hukum Materiil yaitu sumber yang menentukan isi kaidah hukum, yang meliputi darimana materi hukum itu diambil, baik dari filosofis, historis, sosiologis atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, kebiasaan-kebiasaan, maupun doktrin-doktrin yang mempengaruhi pembentukan hukum, yaitu berpengaruh dalam pembuatan undang-undang, keputusan hakim, dan lain seabagainya, atau yang mempengaruhi substansi aturan-aturan hukum.

b. Dasar Hukum Kepolisian

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa :

"Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayan masyarakat".

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa :

"Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia".

Definisi yuridis diatas menyatakan bahwa polisi merupakan aparat penegak hukum, sama halnya dengan pejabat pemerintah, hakim dan jaksa. Polisi dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat hukum, harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lainnya.

Kode Etik Profesi Kepolisian yang diatur dalam Keputusan Kepala Kepolisian Negara Reublik Indonesia (Keputusan Kapolri) Nomor Polisi : Kep/32/VII/2003 tanggal 1 Juli 2001 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, dan Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut bersifat mengikat, artinya apabila terjadi pelanggaran oleh anggota kepolisian, maka harus dikenakan sanksi terhadap anggota yang melakukan pelanggaran. Hal ini terdapat di dalam Keputusan Kapolri Nomor Polisi : Kep/32/VII/2002 tertanggal 1 Juli 2003 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.

Ketentuan diatas merupakan sebagian dari pedoman bagi Kepolisian untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya. Bentuk pelangaran terhadap ketentuan tersebut merupakan hak bagi masyarakat yang dirugikan untuk membuat laporan atau pengaduan, agar terhadap aparat kepolisian yang melakukan pelanggaran maupun penyimpanagan dapat ditindak secara hukum.

3. Hukum Kepolisian

Secara etimologis hukum kepolisian berasal dari bahasa Belanda *Politie Recht* yang merupakan dasar-dasar bagi tindakan polisi, Jerman *Polizei Rrecht* dianggap sebagai kumpulan hukum yang dikhususkan pada kedudukan dan wewenang polisi yang antara lain memuat sejarah

polisi, hakekat polisi, dasar-dasar hukum secara umum untuk memberi kewenangan kepada polisi untuk bertindak, dan wewenang bertindak secara khusus baik terhadap orang maupun terhadap benda, dan Inggris *Police Law* diartikan sebagai kumpulan undang-undang dan peraturan-peraturan yang di perlukan oleh polisi dalam melaksanakan tugasnya *(An Arrangement of Law and Regulations for the use of Police Officers).*

Di Indonesia hukum kepolisian adalah hukum yang mengatur segala hal ikhwal kepolisian dalam lingkungan kuasa soal-soal, lingkungan kuasa orang, lingkungan kuasa waktu dan lingkungan kuasa tempat. Termasuk juga didalamnya pengaturan tentang hak dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian.

Soebroto Brotodiredjo mendefinisikan Hukum Kepolisian adalah hukum yang mengatur masalah kepolisian. Masalah ini dapat berupa hal-hal atau soal-soal yang mengenai polisi, baik sebagai fungsi maupun sebagai organ. Hukum yang mengatur polisi sebagi fungsi adalah hukum kepolisian dalam arti materiil, sedangkan hukum yang mengatur polisi sebagai organ adalah hukum kepolisian dalam arti formil, disebut juga hukum administrasi kepolisian [8]. Pengertian menurut Momo Kelana, Hukum Kepolisian adalah hukum yang mengatur tentang tugas, status, organisasi dan wewenang badan-badan kepolisian bagaimana badan-badan kepolisian tersebut melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam lingkungan kuasa waktu, tempat dan soal-soal [9].

---

[8] Soebroto Brotodiredjo, *Hukum Kepolisian di Indonesia(Satu Bunga Rampai),* Cetakan Pertama, Tarsito, Bandung, 1985, hlm.1.

[9] Momo Kelana, *Op.Cit,* hlm. 30.

Sifat Hukum Kepolisian adalah “mengatur” dan “memaksa” memuat baik ketentuan prosedural maupun substantif.

Mengatur : memberi pedoman tentang cara pelaksanaan tugas polisi yang sebaiknya.

Memaksa : memberi paksaan kepada polisi untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuan perundang-undangan dan kewajiban umumnya dan bagi yang tidak mematuhinya dikenakan sanksi.

Asas Hukum Kepolisian *(Politerechtbeginsel)* merupakan perinsip dasar yang melatarbelakangi hukum kepolisian, sehingga asas hukum kepolisian sebagai batu uji terhadap kaidah-kaidah hukum positif yang mengatur tentang kepolisian. Asas Hukum Kepolisian dapat diklasaifikasikan menjadi tiga kelompok, antara lain :

a) Asas-asas yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan wewenang kepolisian, terdiri dari asas legalitas, asas kewajiban, asas partisipasi, asas preventif, dan asas subsidaritas.
b) Asas-asas hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, terdiri dari asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.
c) Asas-asas umum pemerintahan yang baik, meliputi asas larangan penyalahgunaan wewenang, asas larangan bertindak sewenang-wenang, asas kepastian hukum, asas kepercayaan, asas persamaan, asas proporsionalitas atau keseimbangan, asas kehati-hatian atau kecermatan, dan asas pertimbangan yang layak.

B. Tindak Pidana yang Dilakukan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana yang merupakan hasil terjemahan dari *Strafbaarfeit* oleh berbagai pakar ternyata telah diberikan berbagai definisi yang berbeda-beda meskipun maksudnya sama. S*trafbaarfeit* itu terdiri dari kata *feit* yang dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *Een Gedeelte van de Werkelijkheid*, sedangkan *Strafbaar* berarti dapat dihukum. Kata *Strafbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum [10].

Hezewinkel Suringa mendefinisikan *Strafbaarfeit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya [11].

Simons telah merumuskan *Strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, berhubungan dengan kesalahan, atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum [12].

Menurut Pompe, *Strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak

---

[10] PAF Lamintang, 1997, hlm. 181.

[11] *Ibid*, hlm. 190.

[12] *Ibid*, hlm. 185.

dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum [13].

Syarat untuk memungkinkan adanya penjatuhan pidana adalah adanya perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Ini merupakan konsekuensi logis dari asas legalitas sebagai prinsip kepastian. Perumusan delik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), biasanya dimulai dengan kata barangsiapa kemudian diikuti penggambaran perbuatan yang dilarang atau yang tidak dikehendaki atau diperintahkan oleh undang-undang. Penggambaran perbuatan ini tidak dihubungkan dengan tempat dan waktu, tidak kongkrit dan disusun secara skematis.

Pada Pasal 338 KUHP menggambarkan secara skematis syarat-syarat yang harus ada pada suatu perbuatan agar dapat dipidana, berdasarkan pasal (pembunuhan) tersebut. Perumusan norma hukum pidana melalui 3 cara, yaitu:

a) Diuraikan atau disebutkan satu persatu unsur-unsur perbuatan;

b) Tidak diuraikan, tetapi hanya disebutkan kualifikasi delik; dan

c) Penggabungan cara pertama dan kedua.

Subjek tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah manusia. Adapun badan hukum, perkumpulan atau korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana bila secara khusus ditentukan dalam undang-undang (di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

[13] *Ibid*, hlm. 207.

Sedangkan mayat, hewan atau benda mati yang tidak dapat melakukan tindak pidana otomatis tidak dapat dituntut pidana sekaligus tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

2. Tindak Pidana oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tindak pidana merupakan perbuatan yang bertentangan dengan unsur-unsur yang dirumuskan dalam KUHP, maupun peraturan perundang-undangan lain yang memiliki sanksi pidana. Tindak pidana ini termasuk kedalam pelanggaran pidana, dimana pelanggaran hukum bagi anggota kepolisian diklasifikasikan menjadi Pelanggaran Peraturan Disiplin, Pelanggaran Kode Etik Profesi, dan Pelanggaran Pidana.

Pelanggaran/perbuatan pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian penjatuhan sanksinya melalui peradilan umum. Hal ini dilaksanakan setelah pisahnya TNI dan Polri secara kelembagaan. Landasan yuridis berlakunya peradilan umum bagi anggota polri dirumuskan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan :

> “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum”.

Pengaturan teknis berlakunya peradilan umum bagi anggota Polri tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Reublik Indonesia. Proses penjatuhan sanksi pidana, bagi anggota Polri yang diduga melakukan tindak pidana berlaku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana penyidikannya dilakukan oleh Penyidik Polri terhadap pelanggaran pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, dan memungkinkan diperiksa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam pelanggaran tindak pidana tertentu/khusus.

Proses peradilan pidana, baik yang menyangkut hukum materiil dan formil, dikenal asas-asas yang bertujuan untuk mendudukkan hukum pada tempat yang sebenarnya. Ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban yang dipenuhi ketika seseorang harus didakwa dan dihukum melalui pengadilan yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman [14].

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, bahwa :

> "Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang lain".

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, bahwa :

> "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya".

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, bahwa :

> "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah

---

[14] Snai, *Proses Penyidikan Terhadap Anggota Polri,* http://deswanarwanda.blogspot.com, Diakses pada hari Sabtu, 10 Desember 2011 Jam 14.30 WIB.

sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan bahwa :

"Anggota Polri yang dijadikan tersangka/terdakwa dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap".

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan bahwa :

"Pemeriksaan di muka sidang pengadilan dilakukan oleh Hakim Peradilan Umum sesuai dengan hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Pemberhentian sementara dari dinas Polri sebagaimana dimaksud Pasal 10 di atas dan pemeriksaan yang dilakukan di Peradlan Umum bertujuan untuk memudahkan proses penyidikan. Artinya bahwa status anggota Polri ketika dilakukan penyidikan dikembalikan sebagai anggota masyarakat, sehingga proses penyidikan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Pada dasarnya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri, juga merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan yang mengatur mengenai Pelanggaran Peraturan Disiplin dan Sanksi yang diberikan terhadap anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin adalah

Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dalam Pasal 12 Undang-undang ini menyatakan bahwa penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapus tuntutan pidana.

Pelanggaran terhadap Kode Etik Kepolisian tercantum dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Polri. Definisi secara yuridis mengenai Kode Etik Profesi Polri tercantum dalam Pasal 1 ayat (2), sedangkan pasal yang mengatur tentang Penegakan Kode Etik Profesi Polri yaitu ada dalam Pasal 11.

Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas, dapat dipahami bahwa anggota polri yang disangka melakukan tindak pidana dan diselesaikan melalui mekanisme sidang disiplin (internal Polri) bukan berarti proses pidana telah selesai, namun dapat dilimpahkan kepada fungsi reserse untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, sepanjang pihak korban menginginkannya, demikian pula dengan pelanggaran terhadap Peraturan Kapolri Nomor Polisi 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Polri. Pada konteks ini tergantung pada kebijakan Atasan yang berhak menjatuhkan hukuman (yang selanjutnya disebut Ankum) dalam menyikapi permasalahan anggotanya.

Setiap pelanggaran hukum dan atau tindak pidana yang melibatkan atau pelaku perbuatan tindak pidana adalah anggota Polri, maka peranan Ankum sangat penting. Ketentuan mengenai Ankum termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan, bahwa :

"Atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukum disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya".

Pentingnya peranan Ankum ini, dapat menentukan anggotanya yang melakukan pelanggaran hukum termasuk tindak pidana, untuk dilakukan proses hukum baik untuk internal Polri, maupun proses peradilan umum. Setiap proses hukum harus sepengetahuan Ankum, karena Ankum mempunyai kewenangan penuh dan dianggap lebih mengetahui persoalan yang dihadapi masing-masing anggotanya.

C. Bantuan Hukum Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana

1. Definisi Bantuan Hukum

Istilah bantuan hukum itu sendiri dipergunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yang berbeda yaitu *Legal Aid* dan *Legal Assistance*. Istilah *Legal Aid* biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit. Bantuan hukum dalam arti sempit ini berupa pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma/gratis khususnya bagi mereka yang kurang mampu, sedangkan pengertian *Legal Assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum oleh para Advokat yang mempergunakan honorarium [15].

[15] Abdurrahman, *Aspek Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, Cendana Press, Yogyakarta, 1983, hlm 17-18.

Bantuan hukum adalah hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar *(Pro Bono Publico)* sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 dimana di dalamnya ditegaskan bahwa fakir miskin adalah menjadi tanggung jawab negara. Terlebih lagi prinsip persamaan di hadapan hukum *(Equality Before The Law)* dan hak untuk di bela Advokat *(Access to Legal Counsel)* adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka tercapainya pengentasan masyarakat Indonesia dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum [16].

Undang Undang Dasar 1945 (UUD 45) sebagai konstitusi tertinggi negara Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dengan memasukan pasal-pasal yang berkaitan dengan HAM, misalnya Pasal 28D ayat (1) Amandemen ke-2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

> "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Penjelasan diatas memberikan gambaran bahwa bantuan hukum adalah hak asasi semua orang, yang bukan diberikan oleh negara dan bukan belas kasihan dari negara. Hal ini penting, karena sering kali bantuan hukum diartikan sebagai belas kasihan bagi yang tidak mampu, selain membantu orang miskin bantuan hukum juga merupakan gerakan moral yang memperjuangkan Hak Asasi Manusia. Hak tersebut tidak dapat dikurangi, dibatasi apalagi diambil, karena itu sebuah keharusan.

---

[16] Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Cetakan Pertama, Elex media komputindo, Jakarta, 2000, hlm.vii.

2. Bantuan Hukum bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana

Secara yuridis bantuan hukum dan penerima bantuan hukum , yaitu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

> “Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”.

Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

> “Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa”.

Anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana berhak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana sesuai dengan ketentuan pada Pasal 12 huruf a diatas. Ketentuan lain yang mengatur tentang bantuan hukum, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, bahwa :

> “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperloleh bantuan hukum”.

Kepentingan pembelaan seorang tersangka atau terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan dan mereka itu

berhak memilih sendiri penasihat hukumnya. Pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan yaitu penyidik, penuntut umum dan hakim wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana.

Anggota kepolisian yang memerlukan bantuan hukum atas pelanggaran yang terjadi pada dirinya maupun keluarganya, berhak mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pererintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Anggota Kepolisian yang dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Artinya diberhentikan tidak dengan hormat setelah melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagimana tertuang dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Ketentuan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ada dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.